

Integrasi Prinsip Lingkungan dalam Bisnis Syari'ah untuk Mewujudkan Sustainability

Nadine Wulan Wijaya Putri

Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon, Kuningan – Indonesia

nadine.wwp@gmail.com

Dikirim:

05-05-2025

Direvisi:

06-05-2025

Diterima:

11-05-2025

Diterbitkan:

12-05-2025

Abstract

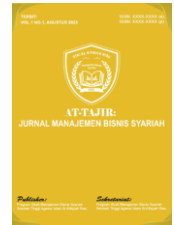
*Sustainability is an important issue in Islamic business that is rooted in Islamic values such as *khalifah fil ardh* (responsibility for the earth), *mizan* (balance), and the prohibition of *israf* (waste). Islamic business is required to balance economic, social, and environmental aspects harmoniously. This research aims to analyze the integration of sustainability principles in sharia business practices, with a focus on natural resource management, renewable energy utilization, and corporate social responsibility (CSR). The method used is a literature study of scientific journals, industry reports, and case studies of Islamic companies. The results of the discussion show that the implementation of the zero waste concept, green investment through Islamic finance and fintech, and environmentally friendly projects can reduce ecological impacts while increasing competitiveness. Case studies from Bank Syariah Mandiri, Al Baraka Banking Group, and Johor Corporation (JCorp) reinforce this. However, a number of challenges remain, such as weak regulations, low business awareness, and limited green technology. Therefore, synergy between the government, businesses, and the community is needed to strengthen policies and encourage more sustainable Islamic business practices.*

Keywords: *sustainability, sharia business, renewable energy, green investment*

Abstrak

Keberlanjutan merupakan isu penting dalam bisnis syariah yang berakar pada nilai-nilai Islam seperti *khalifah fil ardh* (tanggung jawab atas bumi), *mizan* (keseimbangan), dan larangan *israf* (pemborosan). Bisnis syariah dituntut untuk menyeimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan secara harmonis. Penelitian ini bertujuan menganalisis integrasi prinsip keberlanjutan dalam praktik bisnis syariah, dengan fokus pada pengelolaan sumber daya alam, pemanfaatan energi terbarukan, dan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Metode yang digunakan adalah studi pustaka terhadap jurnal ilmiah, laporan industri, serta studi kasus perusahaan syariah. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa penerapan konsep zero waste, investasi hijau melalui keuangan dan fintech syariah, serta proyek ramah lingkungan mampu mengurangi dampak ekologis sekaligus meningkatkan daya saing. Studi kasus dari Bank Syariah Mandiri, Al Baraka Banking Group, dan Johor Corporation (JCorp) memperkuat hal ini. Namun, sejumlah tantangan masih dihadapi, seperti lemahnya regulasi, rendahnya kesadaran pelaku usaha, dan keterbatasan teknologi hijau. Oleh sebab itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat untuk memperkuat kebijakan dan mendorong praktik bisnis syariah yang lebih berkelanjutan.

Kata Kunci: keberlanjutan, bisnis syariah, energi terbarukan, investasi hijau



Pendahuluan

Keberlanjutan saat ini menjadi masalah mendesak di tingkat global, khususnya dalam dunia usaha yang berhadapan dengan berbagai tantangan, seperti perubahan iklim, pencemaran, dan pemanfaatan sumber daya alam yang tidak berkelanjutan. Di tengah kondisi ini, usaha yang berlandaskan syariah memiliki peluang besar untuk mengadopsi prinsip keberlanjutan karena ajaran Islam menekankan pentingnya keseimbangan, keadilan, dan tanggung jawab manusia sebagai pengelola di dunia ini. (Romli, 2024; Nurhakiki & Ivanka, 2025).

Prinsip keberlanjutan dalam Islam tidak hanya terkonsentrasi pada aspek lingkungan, tetapi juga mencakup etika bisnis dan kesejahteraan masyarakat. Dalam Islam, pemborosan sumber daya sangat dilarang, dan pengelolaan yang bijaksana serta bertanggung jawab sangat dianjurkan. Oleh karena itu, bisnis yang berbasis syariah seharusnya menempatkan fokus bukan hanya pada keuntungan finansial, tetapi juga pada kontribusi positif bagi masyarakat dan lingkungan.

Meskipun prinsip keberlanjutan dalam Islam sudah dijelaskan secara jelas, penerapannya dalam sektor bisnis syariah masih menghadapi berbagai tantangan, seperti minimnya perhatian dari para pelaku industri dan dukungan regulasi yang terbatas (Romli, 2024; Nurhakiki & Ivanka, 2025). Beberapa tantangan utama dalam penerapan keberlanjutan dalam bisnis syariah antara lain kurangnya pemahaman mengenai praktik bisnis yang ramah lingkungan dan rendahnya kesadaran tentang pentingnya keberlanjutan di kalangan pengusaha.

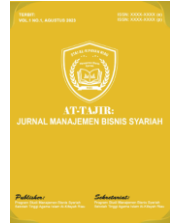
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji metode yang dapat diterapkan dalam bisnis syariah untuk menerapkan prinsip keberlanjutan, terutama dalam pengelolaan sumber daya alam, penggunaan energi terbarukan, dan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Mengingat bahwa Islam menekankan pentingnya keseimbangan dalam pengelolaan lingkungan dan sumber daya, maka implementasi dalam bisnis syariah seharusnya sejalan dengan prinsip ekonomi hijau dan etika keberlanjutan.

Selain mengidentifikasi tantangan yang menghambat pelaksanaan keberlanjutan, studi ini juga mengevaluasi peluang yang tersedia dalam usaha syariah untuk mendukung ekonomi berkelanjutan dan dampaknya terhadap daya saing perusahaan. Dengan semakin meningkatnya kesadaran global tentang pentingnya bisnis yang peduli terhadap sosial dan lingkungan, usaha syariah mempunyai peluang besar untuk mengadopsi pendekatan yang tidak hanya menguntungkan namun juga berkontribusi pada perkembangan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana usaha syariah dapat berkembang sambil tetap mematuhi prinsip-prinsip keberlanjutan.

Kajian Pustaka

1. Konsep Keberlanjutan dalam Bisnis Syari'ah

Keberlanjutan dalam bisnis syariah mencakup dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan yang selaras dengan maqashid syariah, yaitu menjaga kemaslahatan umat secara holistik. Gunawan et al. (2024) menyatakan bahwa ekonomi syariah memiliki potensi besar dalam memfasilitasi pertumbuhan yang berwawasan lingkungan dan berorientasi jangka panjang melalui prinsip keadilan dan tanggung jawab sosial. Annisa dan Albahi (2024) menambahkan bahwa digitalisasi sistem keuangan syariah dapat menjadi pendorong keberlanjutan karena mampu meningkatkan efisiensi, memperluas inklusi keuangan, serta mendorong inovasi pembiayaan yang ramah



lingkungan. Romli (2024) menekankan bahwa nilai-nilai Islam seperti keadilan, keseimbangan, dan larangan eksploitasi menjadi fondasi kokoh dalam mendukung praktik ekonomi hijau yang etis, transparan, dan berkelanjutan dalam jangka panjang.

2. Prinsip Lingkungan dalam Bisnis Syari'ah

Prinsip lingkungan dalam bisnis syariah merupakan bagian integral dari maqashid syariah, khususnya dalam aspek *hifz al-bi'ah* atau pemeliharaan lingkungan. Ferly (2022) menyatakan bahwa menjaga lingkungan adalah bagian dari menjaga kelangsungan hidup manusia dalam kerangka syariah. Iskandar et al. (2021) menekankan pentingnya penggunaan energi terbarukan sebagai wujud implementasi ekonomi Islam yang berkelanjutan, yang selaras dengan nilai masalah (kemanfaatan umum). Murtafi'ah (2023) juga menyoroti peran green banking dalam sistem keuangan syariah sebagai bentuk konkret integrasi nilai-nilai Islam dengan kepedulian terhadap kelestarian lingkungan. Dengan demikian, pelestarian lingkungan dalam bisnis syariah tidak hanya penting secara sosial dan ekologis, tetapi juga memiliki landasan teologis yang kuat dalam ajaran Islam.

3. Etika dan Keberlanjutan dalam Bisnis Syari'ah

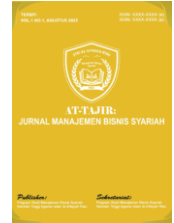
Keberlanjutan dalam bisnis syariah juga tercermin dalam praktik tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Mayanti dan Dewi (2021) menyatakan bahwa CSR dalam Islam merupakan bagian dari tanggung jawab moral dan spiritual yang menekankan kesejahteraan umat dan keadilan sosial. Untoro et al. (2023) membuktikan bahwa CSR yang diterapkan oleh perusahaan syariah tidak hanya berbentuk donasi, tetapi juga pelatihan UMKM, pelestarian lingkungan, dan wakaf produktif. Bahri dan Hafid (2024) bahkan menyarankan penguatan kelembagaan lokal seperti BUMDes berbasis maqashid syariah untuk mendukung pembangunan berkelanjutan di tingkat akar rumput.

4. Studi Empiris

Berbagai studi empiris menunjukkan bahwa bisnis syariah memiliki potensi signifikan dalam mendukung keberlanjutan jika prinsip Islam diterapkan secara strategis. Gunawan et al. (2024) melakukan kajian yang menegaskan bahwa ekonomi syariah dapat menjadi penggerak ekonomi hijau melalui peran lembaga keuangan syariah dalam pembiayaan proyek ramah lingkungan. Iskandar et al. (2021) mengungkap hubungan erat antara pengembangan energi terbarukan dan prinsip syariah, dengan menyoroti bahwa penerapan teknologi hijau di sektor halal dapat meningkatkan efisiensi sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Studi oleh Untoro et al. (2023) menyajikan bukti bahwa CSR di perusahaan berbasis syariah berkontribusi nyata terhadap kesejahteraan sosial dan pelestarian lingkungan, khususnya melalui program wakaf produktif dan pemberdayaan UMKM.

5. Kesenjangan Penelitian

Meskipun studi mengenai keberlanjutan dalam ekonomi Islam berkembang pesat, masih terdapat kesenjangan penting. Pertama, kajian mengenai indikator keberlanjutan dalam bisnis syariah, khususnya pada sektor riil dan UMKM, masih terbatas dan belum dikaji mendalam. Kedua, efektivitas regulasi keuangan hijau syariah serta insentif bagi pelaku usaha yang menerapkan praktik ramah lingkungan belum banyak dievaluasi secara kritis (Murtafi'ah, 2023; Bahri & Hafid, 2024). Ketiga, pemanfaatan teknologi digital seperti *blockchain*, AI, dan IoT dalam mendukung praktik bisnis syariah yang berkelanjutan masih minim dibahas dalam penelitian empiris, meskipun potensinya besar (Nuraini, 2023; Annisa & Albahi, 2024). Kesenjangan ini menunjukkan perlunya penelitian lanjutan yang lebih fokus dan aplikatif.



Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (library research), yang berfokus pada penelaahan berbagai tulisan relevan yang berhubungan dengan keberlanjutan dalam ranah bisnis syariah. Melalui studi pustaka, tujuan penelitian adalah untuk menggali gagasan, teori, dan praktik keberlanjutan yang telah diimplementasikan dalam konteks bisnis syariah dengan merujuk pada sumber-sumber akademis yang dapat dipercaya.

Prosedur penelitian ini terdiri dari tiga tahap utama. Pertama, pengumpulan data dilakukan dengan cara meneliti beragam sumber seperti jurnal ilmiah yang terakreditasi, buku-buku akademis, laporan industri, serta publikasi dari lembaga-lembaga keuangan yang berbasis syariah. Literatur yang dipilih berfokus pada sumber-sumber yang membicarakan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam Islam, praktik bisnis syariah yang berkelanjutan, serta tantangan dan peluang yang ada dalam implementasinya. Publikasi yang digunakan terutama diambil dari lima tahun terakhir untuk memastikan relevansi dengan kondisi terkini.

Kedua, dilakukan analisis terhadap sumber-sumber untuk menilai keandalan dan relevansi literatur yang diperoleh. Hanya sumber-sumber dari jurnal-jurnal yang memiliki kredibilitas tinggi, laporan industri yang resmi, dan penelitian akademis yang menjadi landasan analisis ini. Evaluasi ini juga memperhatikan bagaimana studi-studi sebelumnya menekankan pentingnya prinsip Islam dalam konteks keberlanjutan bisnis.

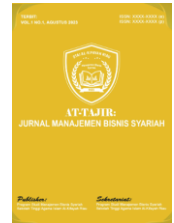
Ketiga, analisis dan penyusunan data dilakukan dengan membandingkan berbagai teori, gagasan, dan hasil penelitian yang ada untuk mengidentifikasi pola-pola penting dalam penerapan keberlanjutan dalam bisnis syariah. Proses ini mencakup identifikasi strategi-strategi yang telah sukses diterapkan dalam bisnis syariah serta tantangan yang masih dihadapi dalam praktiknya. Melalui pendekatan ini, tujuan penelitian adalah untuk menyediakan pemahaman konseptual yang komprehensif dan berdasarkan bukti mengenai peran bisnis syariah dalam keberlanjutan ekonomi.

Hasil dan Pembahasan

1. Prinsip Keberlanjutan dalam Bisnis Islam dan Bisnis Syari'ah

Prinsip keberlanjutan menurut perspektif Islam menekankan pentingnya menciptakan harmoni antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dalam kapasitasnya sebagai khalifah di bumi, umat manusia memiliki kewajiban untuk menjaga lingkungan serta menghindari pemanfaatan sumber daya yang tidak berkelanjutan (Romli, 2024; Nurhakiki & Ivanka, 2025). Konsep ini tercermin dalam ayat Al-Quran, seperti Q.S. Al-Baqarah (2:205) yang melarang tindakan yang merusak lingkungan, serta Q.S. Ar-Rahman (55:7-9) yang menyoroti perlunya menjaga keseimbangan ekosistem. Selain itu, Q.S. Al-A'raf (7:31) mengutuk perilaku boros dan mendorong penggunaan sumber daya secara bijak. Pengajaran ini menunjukkan bahwa keberlanjutan sebenarnya sudah menjadi prinsip esensial dalam Islam, jauh sebelum menjadi ide modern, dan seharusnya diterapkan di segala bidang kehidupan, termasuk dalam bisnis syariah.

Dalam konteks bisnis syariah, prinsip keberlanjutan tidak hanya berfokus pada pencapaian keuntungan finansial (*profit*), tetapi juga pada kesejahteraan komunitas (*people*) dan keberlangsungan lingkungan (*planet*) (Gunawan et al., 2024). Konsep ini sering disebut sebagai *triple bottom line*, yang mewajibkan usaha syariah untuk menggabungkan nilai-nilai keberlanjutan ke dalam setiap aktivitas mereka. Dengan cara ini, bisnis syariah tidak hanya mendukung aspek ekonomi semata, tetapi juga berkontribusi pada kesejahteraan sosial serta perlindungan lingkungan.



Salah satu cara kunci untuk mengimplementasikan keberlanjutan dalam bisnis syariah adalah melalui pembuatan produk halal yang berkelanjutan. Perusahaan berlandaskan syariah perlu memastikannya tidak hanya sesuai dengan prinsip halal, tetapi juga memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan, seperti pemilihan bahan baku yang berkelanjutan dan penerapan proses produksi yang meminimalkan limbah serta polusi. Sebagai ilustrasi, sektor makanan halal bisa menggunakan teknologi daur ulang untuk mengurangi sampah, sementara industri farmasi halal bisa beralih kepada penggunaan bahan alami yang lebih ramah lingkungan.

Keberlanjutan juga bisa diterapkan dalam distribusi dan logistik halal yang lebih ramping, serta berdampak lebih sedikit terhadap lingkungan. Optimisasi rantai pasokan halal dapat dilakukan melalui pemanfaatan teknologi digital untuk mengurangi konsumsi energi dan emisi karbon. Misalnya, penggunaan transportasi dengan sumber energi terbarukan atau penerapan teknologi *blockchain* dalam pengelolaan rantai pasokan bisa meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam logistik, sehingga produk halal dapat diproduksi dan didistribusikan dengan dampak lingkungan yang lebih kecil.

Di samping itu, investasi dalam sektor keuangan syariah memainkan peran signifikan dalam mendukung keberlanjutan. Salah satu inovasi yang muncul adalah green sukuk, obligasi syariah yang bertujuan untuk membiayai proyek-proyek berkelanjutan seperti pembangunan infrastruktur hijau, pengembangan energi terbarukan, dan proyek-proyek lainnya yang berorientasi lingkungan. Menurut Gunawan et al. (2024), instrumen syariah seperti green sukuk sangat strategis dalam membiayai proyek-proyek berkelanjutan karena sesuai dengan prinsip keuangan Islam dan mendukung pembangunan berwawasan lingkungan. Dengan adanya instrumen keuangan tersebut, bisnis syariah dapat mendapatkan dana yang sejalan dengan prinsip Islam sekaligus berkontribusi pada pelestarian lingkungan.

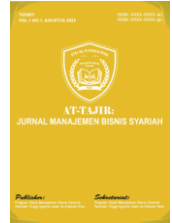
Dengan menerapkan berbagai strategi ini, bisnis syariah tidak hanya akan menjadi lebih kompetitif di pasar global, tetapi juga mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan, sesuai dengan ajaran yang terdapat dalam Islam. Dukungan dari pemerintah, lembaga regulasi, dan masyarakat sangat penting dalam memperkuat kebijakan serta mendorong praktik bisnis yang lebih berkelanjutan dalam konteks ekonomi Islam.

2. Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam Bisnis Syari'ah

Manajemen sumber daya alam dalam perusahaan berbasis syariah harus dilakukan dengan pendekatan berkelanjutan untuk menjaga stabilitas ekonomi di masa depan sambil melindungi keseimbangan ekosistem. Mayanti dan Dewi (2021), mengungkapkan bahwa sejumlah sektor halal masih menghasilkan limbah dalam jumlah besar tanpa adanya manajemen yang sesuai. Oleh karena itu, penerapan strategi yang berhubungan dengan lingkungan seharusnya menjadi prioritas utama bagi perusahaan syariah untuk mengurangi dampak negatif pada lingkungan dan meningkatkan efisiensi operasional.

Salah satu pendekatan penting dalam pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan adalah penerapan prinsip *zero waste* dalam sektor halal. Pendekatan ini memberi peluang kepada perusahaan makanan halal untuk mendaur ulang bahan baku dan mengurangi jumlah limbah yang dihasilkan (Mayanti & Dewi, 2021). Sebagai ilustrasi, Nestlé Halal Center yang berada di Indonesia telah mulai menggunakan kemasan yang lebih ramah lingkungan, yang tidak hanya berkontribusi pada pengurangan limbah plastik tetapi juga menarik perhatian konsumen yang peduli dengan isu keberlanjutan.

Di samping itu, pengoptimalan rantai pasokan halal yang memperhatikan aspek lingkungan juga sangat penting bagi keberlangsungan industri syariah. Penggunaan bahan baku dari sumber yang dikelola dengan baik dapat membantu menjaga keseimbangan ekosistem serta menjamin ketersediaan bahan baku dalam jangka panjang (Gunawan et al., 2024). Sebagai contoh, sektor daging halal di Australia telah



menerapkan sistem yang mengubah limbah organik menjadi pupuk alami, yang tidak hanya membantu mengurangi akumulasi limbah tetapi juga mendukung praktik pertanian yang berkelanjutan.

Selain pengelolaan bahan baku dan limbah, efisiensi penggunaan energi dan air dalam proses produksi sangat penting untuk bisnis syariah yang berkelanjutan. Iskandar et al. (2021), menjelaskan bahwa penggunaan teknologi yang menghemat energi dalam sektor halal dapat meningkatkan efisiensi produksi hingga 30%, memberikan keuntungan dalam pengurangan biaya operasional dan jejak karbon. Beberapa merek kosmetik halal di Malaysia kini beralih ke metode produksi yang memanfaatkan energi matahari, sehingga mereka dapat mengurangi ketergantungan pada listrik yang dihasilkan dari sumber fosil dan meningkatkan keadilan lingkungan dalam kegiatan operasional mereka.

Selanjutnya, adopsi teknologi yang ramah lingkungan dalam bisnis syariah juga dapat meningkatkan daya saing di pasar global. Karena kesadaran konsumen yang semakin meningkat akan pentingnya keberlanjutan, perusahaan yang menerapkan praktik bisnis berkelanjutan dapat menarik lebih banyak pelanggan dan memperluas pangsa pasar mereka. Oleh karena itu, prioritas utama bagi bisnis syariah yang ingin bersaing dan berkelanjutan harus pada investasi dalam teknologi yang ramah lingkungan, sistem produksi berbasis energi terbarukan, dan efisiensi dalam rantai pasokan halal.

Dengan mengimplementasikan strategi-strategi ini, perusahaan syariah tidak hanya bisa berkontribusi pada keberlanjutan lingkungan dan ekonomi, tetapi juga memastikan bahwa pengelolaan sumber daya alam sejalan dengan prinsip Islam, seperti konsep *khalifah fil ardh* dalam menjaga keseimbangan ekosistem serta mencegah pemborosan untuk menghindari *israf* terhadap sumber daya.

3. Pemanfaatan Energi Terbarukan dalam Bisnis Syari'ah

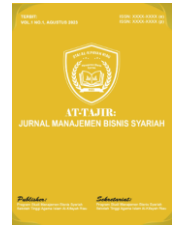
a. Penggunaan Energi Terbarukan dalam Bisnis Syariah

Islam mengutamakan keseimbangan dalam pemanfaatan sumber daya alam, sekaligus melarang praktik eksploitasi yang berlebihan yang dapat merusak lingkungan. Ide ini sejalan dengan asas keberlanjutan dalam bisnis syariah, yang menekankan pentingnya pelaksanaan ekonomi yang bertanggung jawab dan lingkungan yang bersahabat. Penggunaan energi terbarukan dipandang sebagai solusi utama untuk mempertahankan keseimbangan ekosistem dan keberlanjutan ekonomi (Ferly, 2022).

Penerapan energi terbarukan dalam bisnis syariah berkontribusi pada pengurangan jejak karbon dan pengurangan ketergantungan pada energi fosil, serta mendukung efisiensi operasional dalam jangka panjang. Dengan bertransisi ke energi bersih, perusahaan memiliki kesempatan untuk menekan biaya energi, yang sejalan dengan nilai-nilai ekonomi Islam yang memprioritaskan efisiensi dan keberlanjutan. Banyak perusahaan syariah kini mulai mengadopsi teknologi energi solar dan biomassa, sementara kemajuan dalam teknologi ramah lingkungan memungkinkan mereka untuk berkembang tanpa mengorbankan prinsip syariah.

b. Hambatan dalam Penggunaan Energi Terbarukan dalam Bisnis Syariah

Meskipun memiliki potensi yang besar, penerapan energi berkelanjutan dalam bisnis berbasis syariah masih menghadapi berbagai tantangan yang menghalangi adopsinya secara luas. Sebagaimana dijelaskan oleh Murtafi'ah (2023), salah satu halangan utama adalah tingginya biaya awal yang diperlukan, khususnya untuk akuisisi teknologi energi terbarukan seperti panel surya, turbin angin, atau pemanfaatan biomassa. Banyak usaha kecil dan menengah yang mengikuti model syariah menghadapi kesulitan dalam mengumpulkan modal yang diperlukan untuk beralih ke energi bersih, sehingga mereka lebih memilih untuk tetap menggunakan sumber energi konvensional yang lebih murah meskipun ada dampak negatif terhadap lingkungan.



Selain masalah pendanaan, kurangnya regulasi yang mendorong penggunaan energi bersih di sektor halal juga menjadi tantangan signifikan. Kebijakan pemerintah di banyak negara seringkali lebih mengutamakan perusahaan-perusahaan besar dan belum sepenuhnya mencakup usaha syariah. Minimnya insentif pajak atau dukungan subsidi bagi perusahaan syariah yang ingin berpindah ke sumber energi yang ramah lingkungan membuat peralihan menuju sistem energi yang lebih berkelanjutan kurang menarik secara ekonomi bagi para pelaku usaha.

Tantangan lain yang dihadapi adalah rendahnya tingkat pengetahuan dan pemahaman di kalangan pelaku bisnis syariah mengenai keuntungan energi hijau. Banyak pengusaha belum menyadari bagaimana teknologi energi terbarukan dapat mengurangi biaya operasional dalam jangka panjang serta meningkatkan daya saing usaha mereka. Murtafi'ah (2023), menekankan bahwa ada kebutuhan untuk program sosialisasi dan pelatihan yang lebih luas agar lebih banyak pelaku usaha memahami pentingnya investasi dalam energi hijau sebagai bagian dari keberlanjutan bisnis mereka.

c. Solusi dan Implementasi

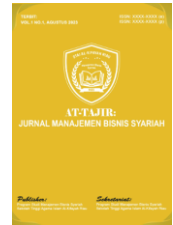
Salah satu metode utama untuk mempercepat integrasi energi bersih dalam sektor bisnis syariah adalah dengan penerbitan *Green Sukuk*, sebuah instrumen finansial yang sesuai syariah untuk mendanai inisiatif energi ramah lingkungan. Menurut Murtafi'ah (2023), sukuk hijau dipandang sebagai solusi yang sangat tepat karena memungkinkan investasi diarahkan pada proyek-proyek yang bermanfaat bagi lingkungan serta sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Al Baraka Banking Group di Bahrain telah berhasil mendanai proyek energi matahari untuk operasi bank mereka melalui mekanisme ini, berdampak pada pengurangan ketergantungan terhadap bahan bakar fosil dan mempermudah transisi ke penggunaan energi terbarukan.

Lebih lanjut, insentif pajak yang diterapkan bagi perusahaan syariah yang mengadopsi energi hijau juga berperan signifikan dalam mendorong pemanfaatan energi bersih. Negara-negara dengan sektor halal yang berkembang pesat, seperti Malaysia dan Uni Emirat Arab (UEA), telah mulai memberlakukan kebijakan yang menawarkan pengurangan pajak atau subsidi untuk perusahaan syariah yang berinvestasi pada teknologi energi terbarukan. Tujuan dari langkah-langkah ini adalah untuk mempercepat pergeseran perusahaan syariah ke model yang lebih berkelanjutan sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih ramah lingkungan.

Di samping dukungan regulasi, kerjasama antara bisnis syariah dan perusahaan teknologi hijau juga menciptakan solusi inovatif untuk penyediaan energi bersih yang lebih terjangkau. Kolaborasi ini memberikan peluang bagi bisnis syariah untuk mendapatkan teknologi efisien energi dengan biaya yang lebih rendah, sekaligus memberi kesempatan kepada startup untuk memperluas kehadiran mereka di pasar halal. Berbagai perusahaan teknologi baru di Timur Tengah telah mulai menghadirkan solusi energi terbarukan yang ditujukan untuk sektor halal, termasuk sistem manajemen energi berbasis kecerdasan buatan yang berfokus pada pengoptimalan penggunaan energi dalam proses produksi halal.

Selain itu, peningkatan pemahaman serta kesadaran mengenai energi hijau juga sangat krusial di kalangan pelaku bisnis syariah. Program pendidikan yang terkait dengan efisiensi energi, dampak terhadap lingkungan, dan manfaat jangka panjang dari energi terbarukan harus diperkuat untuk memungkinkan transisi menuju bisnis syariah yang berkelanjutan terjadi lebih cepat dan efisien. Dengan pendekatan ini, bisnis syariah dapat mempercepat peralihan ke sistem energi yang lebih sustainable, selaras dengan nilai-nilai Islam yang menekankan pada keseimbangan alam dan kesejahteraan masyarakat.

4. Peran Teknologi dan Digitalisasi dalam Mendukung Lingkungan



Dalam menghadapi tantangan yang dihadapi lingkungan di era yang penuh dengan gangguan yaitu waktu yang ditandai oleh kemajuan teknologi yang pesat dan perubahan sosial-ekonomi yang cepat penggunaan teknologi digital menjadi elemen yang sangat penting. Perbankan syariah di era digital turut menghadirkan tantangan sekaligus inovasi dalam penerapan teknologi ramah lingkungan (Nuraini, 2023), untuk mempertahankan keseimbangan ekosistem serta keberlangsungan hidup manusia. Saat ini, bisnis syariah memiliki kesempatan strategis untuk menyesuaikan diri melalui integrasi teknologi digital, sambil tetap berpegang pada prinsip-prinsip syariah yang fundamental: keadilan (*al-'adalah*), transparansi (*al-shafafiyah*), dan tanggung jawab sosial (*mas'uliyah ijtimai'iyah*).

Teknologi seperti *big data* dan kecerdasan buatan (AI/*Artificial Intelligence*) memungkinkan pemrosesan dan analisis data lingkungan secara langsung, termasuk perubahan iklim, polusi udara, serta kerusakan tanah dan air. Oleh karena itu, ini membantu dalam mendeteksi lebih awal kerusakan lingkungan dan memfasilitasi pengambilan keputusan yang responsif dan berbasis data. *Internet of Things* (IoT), dengan jaringan sensor yang tersebar di berbagai lokasi strategis, sekarang dapat memberikan pemantauan berkelanjutan terhadap kualitas udara, suhu, kelembapan, dan limbah industri. Ini sangat berharga untuk usaha syariah seperti pertanian halal, sumber energi terbarukan, dan rantai pasokan makanan halal yang ramah lingkungan.

Sementara itu, *blockchain*, yang bersifat transparan, terdesentralisasi, dan tidak dapat dimodifikasi, dapat dipakai untuk merekam transaksi dalam rantai pasokan produk halal, serta menjamin bahwa sumber daya diperoleh dan diproses dengan cara yang berkelanjutan dan adil. Pendekatan ini selaras dengan nilai-nilai syariah yang menekankan penghindaran terhadap *gharar* dan *zulum*, dan mendukung integritas dalam kegiatan ekonomi.

Akan tetapi, penerapan teknologi ini memiliki tantangannya sendiri. Salah satu kendala utama adalah kesenjangan digital, di mana banyak daerah di Indonesia masih kurang akses yang memadai terhadap infrastruktur digital. Dalam konteks bisnis syariah yang inklusif, peningkatan literasi digital, pembangunan infrastruktur teknologi, dan pengembangan kebijakan yang mendukung akses yang merata sangatlah penting. Kerja sama antara pemerintah, sektor swasta, lembaga keuangan syariah, akademisi, dan masyarakat sangat diperlukan untuk mempercepat adopsi teknologi dengan cara yang adil dan merata.

Dengan demikian, penggunaan teknologi digital dalam bisnis syariah bukan hanya sekadar untuk meningkatkan efisiensi dan profitabilitas, melainkan juga sebagai manifestasi nilai-nilai Islam dalam merawat planet ini dan melindungi hak generasi mendatang. Integrasi ini akan memperkuat posisi bisnis syariah sebagai pemain utama dalam membangun ekonomi yang tidak hanya bertahan secara finansial, tetapi juga ramah lingkungan dan sosial.

5. Peran Fintech Syari'ah dalam Mendukung Keuangan Keberlanjutan

Fintech syariah berperan utama dalam membangun sistem keuangan yang inklusif dan berkelanjutan, sejalan dengan prinsip ekonomi Islam yang menekankan pada keadilan serta kesejahteraan sosial (Annisa & Albahi, 2024). Dengan menggunakan inovasi dalam teknologi keuangan berbasis syariah, akses terhadap layanan keuangan menjadi lebih luas, terutama untuk kelompok masyarakat yang selama ini kurang terjangkau oleh sistem perbankan konvensional. Fintech syariah muncul sebagai solusi untuk individu dan pelaku usaha yang ingin mendapatkan pembiayaan tanpa melanggar prinsip larangan riba, sekaligus mempercepat pertumbuhan ekonomi yang lebih adil dan berfokus pada kesejahteraan bersama.

Salah satu sumbangan utama fintech syariah terhadap keberlanjutan adalah melalui *crowdfunding* syariah yang mendanai proyek-proyek yang ramah lingkungan. Platform *crowdfunding* ini memungkinkan masyarakat untuk mengumpulkan dana guna membiayai sektor-sektor yang berkelanjutan seperti energi terbarukan, pertanian organik, dan usaha yang berbasis lingkungan. Misalnya, Ethis Indonesia telah



menerapkan model crowdfunding syariah untuk mendukung pembangunan rumah ramah lingkungan, yang tidak hanya mengurangi jejak karbon tetapi juga membantu masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendapatkan rumah yang layak sesuai dengan prinsip syariah. Dengan cara ini, fintech syariah berfungsi bukan hanya sebagai penyedia layanan keuangan tetapi juga sebagai penggerak untuk pembangunan berkelanjutan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam serta memberikan solusi untuk tantangan sosial dan lingkungan secara global.

Selain *crowdfunding*, pinjaman P2P (*peer-to-peer*) syariah menjadi pilihan pembiayaan alternatif bagi UMKM yang berusaha menerapkan praktik bisnis yang berkelanjutan. Model ini memungkinkan usaha kecil dan menengah mengakses modal tanpa terikat pada bunga. Fintech syariah juga turut mendorong kewirausahaan dan akses pembiayaan bagi UMKM berbasis syariah yang memiliki misi keberlanjutan (Mardiana et al., 2024) yang bertentangan dengan prinsip keuangan syariah. Dengan adanya pinjaman P2P syariah, UMKM dapat lebih mudah beralih ke metode produksi yang lebih ramah lingkungan, seperti pengolahan limbah yang lebih efisien atau penggunaan bahan baku yang berkelanjutan. Dengan demikian, fintech syariah tidak hanya memperluas inklusi keuangan, tetapi juga mendorong transformasi bisnis menuju ekonomi hijau yang lebih kompetitif dan berkelanjutan.

Lebih jauh, pemanfaatan teknologi blockchain dalam investasi hijau berfungsi untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan dana syariah. Murtafi'ah (2023), menjelaskan bahwa teknologi blockchain dapat mencatat setiap transaksi dengan aman dan tidak dapat diubah, sehingga investor memiliki keyakinan bahwa dana mereka dialokasikan sesuai dengan prinsip syariah. Teknologi ini juga memastikan bahwa investasi dialokasikan secara efektif untuk proyek-proyek berkelanjutan yang memberikan dampak positif bagi lingkungan. Selain itu, blockchain dapat digunakan dalam distribusi zakat dan wakaf digital, menjadikan pengelolaan dana sosial lebih efisien dan transparan, serta memastikan bantuan yang diberikan tepat sasaran.

Dengan berbagai inovasi ini, fintech syariah memiliki potensi besar dalam mempercepat peralihan menuju sistem keuangan yang lebih berkelanjutan, meningkatkan kepercayaan investor, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam. Dukungan dari regulator, pemerintah, dan masyarakat sangat dibutuhkan agar sektor ini terus berkembang dengan cara yang lebih adil, inklusif, dan ramah lingkungan. Dengan adanya peraturan yang mendukung serta pemahaman yang lebih luas mengenai keuangan syariah, fintech syariah dapat menjadi katalis utama untuk menciptakan sistem keuangan yang lebih bertanggung jawab dan menguntungkan bagi semua pihak.

6. Implementasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) dalam Bisnis Syari'ah

a. Peran CSR dalam Keberlanjutan Bisnis Syariah

Tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility/CSR*) dalam bisnis berbasis syariah tidak terbatas pada pencapaian laba semata, tetapi juga menitikberatkan pada kesejahteraan masyarakat dan keberlangsungan lingkungan. Dalam perspektif Islam, setiap individu dan organisasi memiliki kewajiban untuk saling bantu serta menjaga keseimbangan lingkungan (Untoro et al., 2023). Oleh karena itu, CSR dalam konteks bisnis syariah lebih dari sekadar strategi komersial; ia adalah penerapan nilai-nilai etika Islam dalam mengelola usaha yang berkelanjutan dan bertanggung jawab.

Mayanti dan Dewi (2021), menjelaskan bahwa implementasi CSR dalam bisnis syariah dapat terlihat melalui berbagai inisiatif yang tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga mendukung kesejahteraan sosial serta perlindungan ekosistem. Program Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf (ZISWAF) berperan penting dalam pelaksanaan CSR di sektor bisnis syariah. Sumber daya dari ZISWAF bisa dialokasikan untuk membantu masyarakat yang kurang beruntung, membangun



infrastruktur publik, serta meningkatkan akses pendidikan dan layanan kesehatan, sehingga menghasilkan dampak sosial yang lebih luas dan berkelanjutan.

Di samping keberadaan ZISWAF, pemberdayaan masyarakat juga merupakan elemen krusial dalam CSR sektor bisnis syariah. Inisiatif ini mencakup pelatihan keterampilan serta bimbingan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang berbasis syariah, bertujuan untuk meningkatkan daya saing dan memperkuat ekonomi di tingkat lokal. Melalui program pemberdayaan ini, perusahaan tidak hanya menciptakan lapangan kerja baru. Program pemberdayaan ekonomi lokal melalui BUMDes berbasis maqashid syariah juga menjadi pendekatan strategis dalam CSR (Bahri & Hafid, 2024), tetapi juga berperan dalam pengembangan ekosistem bisnis syariah yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Selain itu, perlindungan lingkungan juga menjadi bagian integral dari strategi CSR di perusahaan berbasis syariah. Perusahaan dapat menerapkan praktik bisnis yang ramah lingkungan, seperti mengurangi limbah produksi, menggunakan energi terbarukan, serta mendukung inisiatif penghijauan dan reboisasi. Dengan mengintegrasikan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan dalam pendekatan CSR, bisnis syariah membantu menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan, sejalan dengan prinsip-prinsip Islam yang menekankan tanggung jawab lingkungan dan perhatian terhadap masyarakat.

b. Studi Kasus CSR dalam Bisnis Syari'ah

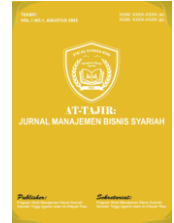
Salah satu contoh keberhasilan penerapan tanggung jawab sosial perusahaan yang berlandaskan prinsip Islam dapat ditemukan di Johor Corporation (JCorp) di Malaysia, yang menerapkan wakaf sebagai bentuk *corporate* dengan mendonasikan sejumlah saham untuk mendukung kegiatan sosial. Langkah ini memungkinkan pembangunan rumah sakit yang sesuai dengan syariat Islam serta menyediakan beasiswa bagi masyarakat yang membutuhkan. Metode ini menunjukkan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan dalam konteks bisnis syariah bukan hanya sekadar memberikan bantuan keuangan, melainkan bisa menjadi strategi jangka panjang yang menjamin manfaat yang berkesinambungan.

Selanjutnya, BRI Syariah pun berperan aktif dalam melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan melalui pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta inisiatif pelestarian lingkungan. Lembaga keuangan ini menyediakan pelatihan dan bantuan bagi UMKM yang berpegang pada prinsip syariah untuk memperkuat daya saing mereka di pasar. Di samping mendorong perkembangan usaha kecil, BRI Syariah turut terlibat dalam berbagai program pelestarian lingkungan demi menjaga keseimbangan ekosistem dan mendukung keberlanjutan bisnis lokal (Gunawan et al., 2024).

Penerapan tanggung jawab sosial perusahaan yang efektif di bisnis syariah tidak hanya membawa dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan, tetapi juga memperkuat reputasi perusahaan, membangun kesetiaan pelanggan, dan meningkatkan pengakuan terhadap bisnis syariah sebagai sektor yang peduli terhadap kesejahteraan sosial serta keberlanjutan lingkungan. Seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan praktik bisnis yang bertanggung jawab, perusahaan yang berhasil menerapkan tanggung jawab sosial perusahaan akan meraih kepercayaan yang lebih besar dari konsumen dan memperoleh posisi yang lebih kompetitif di pasar global.

7. Tantangan dan Peluang dalam Keberlanjutan Bisnis Syari'ah

Meskipun industri syariah memiliki kapasitas besar untuk mendukung keberlanjutan, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi dalam penerapan prinsip-prinsip tersebut. Salah satu hambatan utama adalah absennya dukungan dari regulasi. Menurut Murtafi'ah (2023), banyak negara yang tidak memiliki



kebijakan yang spesifik untuk mendorong praktik bisnis syariah dengan fokus pada keberlanjutan. Misalnya, beberapa negara tidak memberikan insentif pajak bagi perusahaan syariah yang menggunakan energi terbarukan atau berinvestasi berdasarkan kriteria ESG, sehingga banyak pelaku usaha ragu untuk berinvestasi dalam inisiatif keberlanjutan. Untuk mengatasi persoalan ini, pemerintah perlu menciptakan regulasi yang lebih jelas, seperti kebijakan insentif pajak untuk perusahaan yang menggunakan energi terbarukan (Ferly, 2022).

Selain tantangan regulasi, kurangnya pemahaman di kalangan pelaku usaha mengenai keberlanjutan juga menjadi kendala. Annisa dan Albahi (2024), menunjukkan bahwa masih ada banyak pengusaha yang lebih fokus pada keuntungan jangka pendek tanpa menyadari potensi manfaat jangka panjang dari praktik bisnis yang berkelanjutan. Akibatnya, aspek keberlanjutan sering kali diabaikan, kendati dapat meningkatkan daya saing bisnis di pasar internasional. Oleh karena itu, meningkatkan kesadaran tentang keberlanjutan melalui seminar, lokakarya, dan program sertifikasi hijau untuk industri halal menjadi langkah yang sangat penting untuk membangkitkan kesadaran pelaku usaha tentang isu ini (Gunawan et al., 2024).

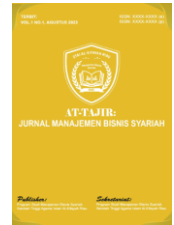
Selain aspek regulasi dan kesadaran, kurangnya teknologi dan infrastruktur juga menjadi tantangan yang signifikan. Iskandar et al. (2021) menyatakan bahwa banyak bisnis syariah di negara-negara berkembang masih mengalami kesulitan dalam mendapatkan akses terhadap teknologi ramah lingkungan, seperti panel surya atau sistem manajemen limbah yang efektif, serta sumber energi terbarukan lainnya. Untuk mengatasi tantangan ini, perlu ada investasi dalam riset dan pengembangan teknologi hijau yang relevan untuk sektor syariah. Selain itu, kerjasama antara perusahaan syariah dan startup di bidang teknologi ramah lingkungan bisa menjadi solusi untuk menghadirkan inovasi yang lebih hemat biaya dan mudah diterapkan di berbagai bidang.

8. Studi Kasus Bisnis Syari'ah yang Menerapkan Keberlanjutan

Beberapa institusi keuangan syariah telah berhasil mengintegrasikan prinsip keberlanjutan ke dalam operasi mereka, menunjukkan bahwa bisnis yang berlandaskan Islam dapat berkolaborasi dengan tujuan ekonomi yang ramah lingkungan. Ide ini menegaskan bahwa keberlanjutan bukan sekadar fenomena dalam ekonomi kontemporer, tetapi juga memiliki landasan kuat dalam ajaran Islam, yang menekankan tanggung jawab manusia sebagai pengelola bumi dalam menjaga keselarasan lingkungan dan ekonomi.

Salah satu ilustrasi konkret dari penerapan keberlanjutan dalam bisnis syariah dapat dilihat di Bank Syariah Mandiri di Indonesia. Lembaga ini telah meluncurkan produk pembiayaan yang ramah lingkungan, yang ditujukan untuk mendanai proyek-proyek yang fokus pada aspek lingkungan. Program ini mencakup dukungan untuk pembangunan gedung yang hemat energi, praktik pertanian organik, serta inisiatif yang berkomitmen untuk mengurangi jejak karbon (Murtafi'ah, 2023). Dengan kebijakan tersebut, Bank Syariah Mandiri tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi yang berbasis syariah, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan efisiensi penggunaan sumber daya di dunia bisnis. Langkah ini memperkuat posisi perbankan syariah dalam mewujudkan sistem keuangan yang tidak hanya berorientasi profit, tetapi juga bertanggung jawab terhadap dampak sosial dan lingkungan.

Di tingkat internasional, Al Baraka Banking Group yang berlokasi di Bahrain telah mengimplementasikan strategi keberlanjutan melalui investasi dalam sektor energi terbarukan. Bank ini terlibat dalam pendanaan proyek pembuatan panel surya serta sistem pengelolaan air bersih yang lebih efisien, sehingga berkontribusi dalam mengurangi ketergantungan pada energi fosil dan meningkatkan penyediaan air bersih secara berkelanjutan. Dengan pendekatan ini, Al Baraka Banking Group tidak hanya berfokus pada pembiayaan konvensional, tetapi juga menjadi pendorong utama keuangan hijau yang berbasis syariah. Usaha ini menunjukkan bahwa perbankan syariah memiliki potensi yang signifikan dalam mendukung upaya mitigasi perubahan iklim, dengan memastikan bahwa modal yang mereka kelola tidak



hanya sesuai dengan prinsip syariah, tetapi juga memberikan manfaat ekologis bagi seluruh masyarakat global.

Dalam konteks industri halal, sektor makanan halal di Malaysia telah menerapkan pendekatan tanpa limbah dalam proses produksinya. Metode ini memungkinkan perusahaan untuk mengubah limbah yang dihasilkan menjadi bahan baku yang berguna untuk sektor pertanian dan energi biomassa (Mayanti & Dewi, 2021). Dengan mengadopsi prinsip ekonomi sirkular, perusahaan-perusahaan ini tidak hanya dapat mengurangi jumlah limbah industri, tetapi juga mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya, yang pada gilirannya menciptakan ekosistem produksi yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Ini mengilustrasikan bahwa industri halal dapat tetap mengikuti standar syariah sambil memprioritaskan praktik berkelanjutan, sehingga menjadi lebih kompetitif di pasar global yang semakin peka terhadap isu-isu lingkungan.

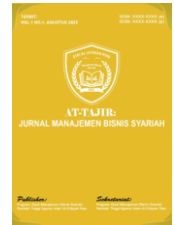
Selain di sektor perbankan dan industri halal, fintech syariah juga memainkan peran penting dalam mendorong praktik bisnis berkelanjutan. Berbagai platform crowdfunding yang berlandaskan syariah kini digunakan untuk mendanai proyek-proyek yang memberikan dampak positif dalam aspek sosial dan lingkungan, seperti usaha mikro yang berkelanjutan, pertanian organik, dan pengelolaan limbah berbasis komunitas (Gunawan et al., 2024). Model ini memberikan peluang akses pendanaan yang lebih luas bagi pelaku usaha kecil, sehingga mereka dapat mengembangkan bisnis yang berkelanjutan tanpa terikat pada sistem perbankan yang berbunga. Dengan cara ini, fintech syariah tidak hanya meningkatkan inklusi keuangan, tetapi juga memastikan setiap dana yang dikelola sesuai dengan prinsip syariah dan mendukung pembangunan berkelanjutan.

Melalui beragam studi kasus ini, tampak bahwa penerapan prinsip keberlanjutan dalam bisnis syariah tidak hanya teori semata, tetapi dapat diimplementasikan dengan efisien dan memberikan manfaat ekonomi, sosial, serta lingkungan. Namun, pencapaian ini tidak akan terwujud tanpa dukungan dari pemerintah, otoritas keuangan syariah, dan pelaku industri yang berkomitmen terhadap prinsip keberlanjutan. Dengan adanya kerjasama antara nilai-nilai Islam, inovasi di bidang keuangan, industri, dan teknologi, bisnis syariah memiliki potensi untuk menjadi model ekonomi berkelanjutan yang dapat mengatasi tantangan lingkungan global.

Dengan demikian, Penerapan prinsip syariah yang terintegrasi dengan praktik keberlanjutan dapat menciptakan sistem bisnis Islam yang etis, adil, dan berorientasi masa depan. Implementasi nilai lingkungan dalam bisnis syariah terealisasi melalui metode seperti perbankan hijau, pengelolaan limbah, dan efisiensi energi. Murtafi'ah (2023) menyoroti langkah-langkah perbankan syariah dalam menerapkan prinsip hijau sesuai ajaran Islam tentang pemeliharaan lingkungan (tahdzibul bi'ah). Selain itu, Untoro et al. (2023) menunjukkan bagaimana PT BPRS PNM Mentari menerapkan tanggung jawab sosial lingkungan, menegaskan bahwa lembaga syariah juga peduli terhadap ekosistem dan kesejahteraan sosial. Praktik ini mencerminkan bahwa pengintegrasian nilai lingkungan adalah bagian dari tanggung jawab spiritual dan sosial dalam Islam.

Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bisnis syariah memiliki potensi besar dalam mendukung keberlanjutan lingkungan dan ekonomi, meskipun tantangan tetap ada. Prinsip-prinsip Islam seperti peran *kehalifah fil ardh*, keseimbangan, dan larangan *israf* menjadi dasar etis dalam pengelolaan sumber daya. Untuk mewujudkan keberlanjutan, usaha syariah perlu menerapkan energi terbarukan, teknologi finansial syariah, dan tanggung jawab sosial perusahaan. Hambatan seperti kurangnya regulasi dan kesadaran pelaku usaha masih perlu diatasi. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat penting



untuk mempercepat implementasi inisiatif keberlanjutan. Dukungan kebijakan dan inovasi keuangan syariah dapat menjadikan usaha syariah sebagai pionir ekonomi hijau berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Alfarizi, A. M., Nugroho, Y., & Fatimah, S. (2023). Pengaruh Green Marketing dan Kesadaran Lingkungan terhadap Loyalitas Konsumen Produk Halal. *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 15(2), 112–124.
- Annisa, R., & Albahi, M. (2024). Manajemen keuangan syariah untuk optimalisasi keberlanjutan bisnis di era digital. *At-Tajdid: Journal of Islamic Studies*, 4(3), 109-115. <http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/At-tajdid/index>
- Bahri, S., & Hafid, A. (2024). Penguatan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) untuk Pembangunan Berkelanjutan Di Kabupaten Bone Perspektif Maqashid Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 254–262.
- Ferly, B. (2022). Green Economy dalam Perspektif Maqashid Syari'ah. *Jurnal Khazanah Umm Perbankan Syariah (JKUPS)*, 6(2), 28-38.
- Gunawan, E., Jusniar, & Mariani, K. R. (2024). Peran ekonomi syariah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi hijau dan berkelanjutan. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 12(2), 255-262. <http://ejournalppmunsa.ac.id/index.php/jebPp>
- Irawan, A. R. (2024). Etika CSR dalam Perspektif Islam: Antara Nilai Spiritual dan Praktik Sosial. *Jurnal Etika Bisnis Syariah*, 7(1), 41–55.
- Iskandar, A., Aqbar, K., & Herman, S. (2021). Energi terbarukan dan ekonomi syariah: Sinergitas mewujudkan sustainable development. *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 8(3), 711-734. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v8i3.20347>
- Kusumah, H., Fitriani, D., & Zakaria, M. (2024). Tantangan UMKM Syariah dalam Mengadopsi Teknologi Ramah Lingkungan. *Jurnal Inovasi Ekonomi Islam*, 8(1), 20–33.
- Mayanti, Y., & Dewi, R. P. K. (2021). Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam Bisnis Islam (Corporate social responsibility in Islamic business). *Journal of Applied Islamic Economics and Finance* 1(3), 651-660. <https://doi.org/10.35313/jaief.v1i3.2612>
- Murtafiah, K. Z. (2023). Green banking di perbankan syariah yang berkelanjutan. *SAUJANA: Jurnal Perbankan Syariah dan Ekonomi Syariah*, 4(1), 45-57.
- Nuraini, U. (2023). Dinamika Perbankan Syariah di Era Digital: Tantangan, Inovasi, dan Arah Masa Depan. *ACTIVA: Jurnal Ekonomi Syariah*, 6(2), 1-12.
- Nurhakiki, N., & Ivanka, N. A. (2025). Implementasi Kebijakan Ekonomi Hijau dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan: Tantangan Dan Peluang. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Pajak*, 5(1), 19-23.
- Romli, M. (2024). Integrasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah Dalam Pengembangan Ekonomi Hijau (Green Economy) Di Indonesia. *Ekomadania: Journal of Islamic Economic and Social*, 8(1), 1-14.
- Untoro, D., Mochamad, D., & Khosyiah, S. (2023). Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) dalam Bisnis Islam (Studi Kasus PT. Gramedia dan PT. BPRS PNM Mentan). *El-Ecoasy: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 3(2), 206-222. <https://doi.org/10.35194/eei.v3i2.3390>